



- Yth. 1. Sdr. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh/Asisten Setda Kota Sungai Penuh
2. Sdr. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
3. Sdr. Camat/Kabag/Direktur RSUD H.Bakri / Direktur RSUD M.H.A Thalib / Lurah / Kepala UPT Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh

SURAT EDARAN

NOMOR B/800.1.6.2/77/III/2025/BKPSDM

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH SELAMA
BULAN RAMADHAN TAHUN 1446 H / 2025 M**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 917/SE/BKD-5.3/III/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan hal tersebut, Perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, Adapun tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam menetapkan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara disampaikan Kepada Saudara tentang ketentuan Jam Kerja Masuk / Pulang Kantor Selama Bulan Ramdhan Tahun 1446 Hijriah / 2025 M sebagai berikut:

1. Hari Senin s.d Kamis
Jam Kantor : 07.30 WIB s.d 15.15 WIB
Jam Istirahat : 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
2. Hari Jum'at
Masuk Kantor : 07.30 WIB
Pulang Kantor : 11.00 WIB
3. Jumlah Jam Kerja Efektif bagi Perangkat Daerah selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi Minimal 32,5 Jam Perminggu;
4. Selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah, untuk Apel Senin Gabungan tetap dilaksanakan dan memakai PDH yang telah ditentukan, bagi Pegawai ASN pria memakai peci hitam (kopiah), bagi Pegawai ASN Wanita memakai tutup kepala/jilbab;
5. Bagi SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang memberlakukan 6 (Enam) Hari kerja :

Hari Senin s.d Kamis : Jam 07.30 WIB s.d 13.45 WIB
Waktu Istirahat : Jam 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
Hari Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d 11.00 WIB
Hari Sabtu : Jam 07.30 WIB s,d 13.30 WIB

6. Khusus untuk Unit Kerja Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan, jam kerja masuk dan pulang kantor seperti biasa sebelum Bulan Ramadhan;
7. Apabila bulan Ramadhan telah berakhir, maka jam kerja masuk/pulang kantor dan kegiatan lainnya Kembali seperti biasa;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Februari 2025

a.n. Walikota Sungai Penuh
Sekretaris Daerah,



Alpian, S.E., M.M